



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Pulau Sebesi No. 90 Telp/Faks (0721) 770074 Sukarame - Bandar Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 655 /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/XI/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI  
PENCALONAN (SILON) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BANDAR LAMPUNG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka Ketua KPU Kota Bandar Lampung memandang perlu mengangkat Petugas Operator Pengelolaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pengangkatan Petugas Operator Pengelolaan Sistem Informasi Pecalonan (SILON) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;

2. Undang- Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Nomor: 1543 /PL.02-SD/06/SJ/XI/2019 Tanggal 7 November 2019 Perihal Penetapan Operator SILON Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020;
- KESATU : Mengangkat Saudara : Refa Iswandi, S.Kom NIP : 198002042009022007 Nomor HP/WA : 081369953976 sebagai Petugas Operator Pengelolaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
- KEDUA : masa kerja pelaksanaan kegiatan sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020.
- KETIGA : segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana hibah Pemda Kota Bandar Lampung dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 11 November 2019

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kasubbag Hukum  
KPU Kota Bandar Lampung,

Septriasih  
NIP. 198709112009122001

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
KETUA,

Dto

**FAUZI HERI**